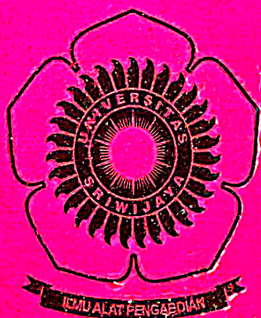


**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ORANG TUA SEBAGAI  
PELAKU TINDAK PIDANA PENELANTARAN ANAK  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 24/PID.SUS/2021/PN ATB DAN  
PUTUSAN NOMOR 173/PID.SUS/2017/PN TJB)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada  
Bagian Program Kekhususan Hukum Pidana**

**Oleh:**

**NURHALIZA**

**02011381823282**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PALEMBANG**

**2025**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ORANG TUA SEBAGAI  
PELAKU TINDAK PIDANA PENELANTARAN ANAK  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 24/PID.SUS/2021/PN ATB DAN  
PUTUSAN NOMOR 173/PID.SUS/2017/PN TJB)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada  
Bagian Program Kekhususan Hukum Pidana**

**Oleh:**

**NURHALIZA**

**02011381823282**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PALEMBANG**

**2025**



**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PALEMBANG**

**HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

NAMA : NURHALIZA  
NIM : 02011381823282  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

**JUDUL**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ORANG TUA SEBAGAI PELAKU  
TINDAK PIDANA PENELANTARAN ANAK  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 24/PID.SUS/2021/PN ATB DAN  
PUTUSAN NOMOR 173/PID.SUS/2017/PN TJB)**

Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 21 Juni  
2025 dan Dinyatakan Lulus Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

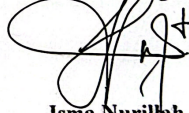
Palembang, 19 Juli 2025  
Mengesahkan,

**Pembimbing Utama**



**Dr. Nashariana, SH., M.Hum**  
NIP. 196509181991022001

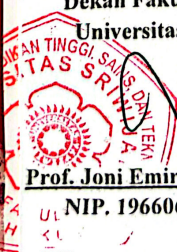
**Pembimbing Pembantu**



**Isma Nurillah, SH., M.H**  
NIP. 199404152019032033



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya



**Prof. Joni Emirzen, S.H., M.Hum**  
NIP. 196606171990011001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini;

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Nama Mahasiswa        | : Nurhaliza                   |
| Nomor Induk Mahasiswa | : 02011381823282              |
| Tempat Tanggal/Lahir  | : Ilmu Hukum                  |
| Fakultas              | : Palembang, 14 November 2000 |
| Strata Pendidikan     | : S1                          |
| Program Studi         | : Ilmu Hukum                  |
| Program Kekhususan    | : Hukum Pidana                |

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumber dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indermay, Mei 2025



Nurhaliza  
02011381823282



## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

Nabi Sulaiman disuruh memilih diantara harta kerajaan dan ilmu, selanjutnya Nabi Sulaiman memilih ilmu maka Allah memberi kerajaan dan harta kepada Nabi Sulaiman karena beliau memilih ilmu. Barangsiapa melewati jalan karena mencari ilmu, maka Allah memudahkan bagi orang tersebut menuju jalan ke surga.

### **SKRIPSI INI KUPERSEMBAHKAN UNTUK:**

- 1. Kedua Orang Tua yang saya cintai**
- 2. Dosen Pembimbing yang saya hormati**
- 3. Bapak/Ibu Dosen yang telah mengajar selama saya menempuh pendidikan**
- 4. Almamater yang saya Banggakan**

## KATA PENGANTAR

Segala Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat, rahmat, karunia serta ridhoNya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ORANGTUA SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PEELANTARAN ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 24/PID.SUS/2021/PN ATB DAN PUTUSAN NOMOR 173/PID.SUS/2017/P TJB).**

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat dalam penulisan skripsi, yang mana penulisan skripsi merupakan tugas akhir mahasiswa diajukan sebagai syarat memperoleh gerlar sarjana hukum di Fakultas Hukum di Universitas Sriwijaya. Penulisan skripsi ini yang bertujuan untuk memberikan gambaran permasalahan hukum yang menjadi bahan penelitian serta metode penelitian dalam penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan baik dari segi penulisan, maupun penyajian.

Demikianlah penulisan skripsi ini saya buat, semoga bisa bermanfaat bagi yang membacanya dan bermanfaat juga bagi penulis.

Inderalaya, Mei 2025

Penulis,



Nurhaliza

Nim.02011381823282



## UCAPAN TERIMAKASIH

Bismillahirrahmanirahim, Alhamdulillah Rabbi'l'aalamin, segala puji dan syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan Karunia- Nyalah Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan sebaik mungkin dan tepat pada waktunya. Semua yang diberikan sangat membantu penulis dan tentunya menjadi kebahagiaan tersendiri bagi penulis. Pada Kesempatan yang sangat bahagia ini, saya ucapkan terima kasih atas bantuan yang telah diberikan dalam penyusunan skripsi ini kepada:

1. Kedua orangtua saya Djoeliar Hamdan dan Ibunda saya Erlinda menjadi penyemangat hidup saya, terima kasih atas do'a dan dukungan yang selalu mengiringi di setiap langkah dalam perjalanan hidup saya dan terima kasih atas kasih sayang yang sangat berarti dalam segala aspek kehidupan saya.
2. Yth. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
3. Yth. Bapak Prof. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Yth. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Yth. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant, M.A.,LL.M.,

selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

6. Yth. Bapak Dr. Zulhidayat S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Yth. Bapak Dr. M Syariffudin. S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Yth. Ibu Dr. Nashriana, SH.,M.Hum selaku Pembimbing Utama yang telah memberikan banyak bantuan,bimbingan dan dukungan kepada saya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Yth. Ibu Isma Nurillah, S.H.,M.H., selaku Pembimbing Pembantu yang selalu bersedia memberikan waktu, bimbingan, arahan dan nasihat kepada saya dalam proses penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Yth Bapak H. Fahmi Yoesmar AR, S.H., MS selaku penguji ujian seminar proposal saya yang telah memberikan arahan serta masukan dalam penulisan skripsi ini.
11. Yth bapak Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H selaku ketua penguji ujian Komprehensif saya yang telah memberikan waktu, dan masukan yang sangat berharga dalam Ujian, Semoga segala bimbingan dan koreksi yang diberikan menjadi pelajaran penting bagi saya ke depannya.

12. Yth bapak Dr. Ahmad Idris, S.H., M.H selaku Penguji anggota saya yang telah meluangkan waktu, memberikan kritik, saran, dan arahan yang sangat membangun.
13. Yth. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Akademik saya yang selalu memberikan bantuan dan nasihat kepada saya.Semua Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan banyak ilmu, dukungan dan nasihat kepada saya.
14. Semua Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan banyak ilmu, dukungan dan nasihat kepada saya;
15. Kepada seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
16. Kepada keluarga besar saya yang selalu mendukung saya;
17. Kepada Keluarga, Sahabat, Teman-teman dan semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam proses penulisan skripsi ini.
18. Semoga pihak yang terlibat dalam pembuatan skripsi ini dilimpahkan kebaikan yang berlimpah oleh Allah SWT.



## DAFTAR ISI

|                                                                      |            |
|----------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>                                           | <b>i</b>   |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>                                      | <b>ii</b>  |
| <b>SURAT PERNYATAAN .....</b>                                        | <b>iii</b> |
| <b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>                                    | <b>iv</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                           | <b>v</b>   |
| <b>UCAPAN TERIMAKASIH.....</b>                                       | <b>vi</b>  |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                               | <b>ix</b>  |
| <b>ABSTRAK .....</b>                                                 | <b>xii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                                        | <b>1</b>   |
| A. Latar Belakang.....                                               | 1          |
| B. Rumusan Masalah.....                                              | 7          |
| C. Tujuan Penelitian .....                                           | 7          |
| D. Manfaat Penelitian.....                                           | 8          |
| E. Ruang Lingkup.....                                                | 8          |
| F. Kerangka Teori.....                                               | 9          |
| 1. Teori Pertanggungjawaban Pidana .....                             | 9          |
| 2. Teori Perlindungan Hukum .....                                    | 11         |
| G. Metode Penelitian .....                                           | 11         |
| 1. Jenis Penelitian .....                                            | 11         |
| 2. Pendekatan Penelitian.....                                        | 12         |
| 3. Jenis Sumber dan Bahan Hukum.....                                 | 13         |
| 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....                               | 14         |
| 5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....                                  | 15         |
| 6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....                                  | 15         |
| <b>BAB II TINJAUAN TEORI.....</b>                                    | <b>16</b>  |
| A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Penelantaran Anak .....            | 16         |
| 1. Penelantaran Anak dalam Hukum Pidana Positif.....                 | 16         |
| 2. Sanksi Hukum Orangtua Dalam Tindak Pidana Penelantaran Anak ..... | 21         |
| B. Tinjauan tentang Anak.....                                        | 29         |

|                                                                                                                                                                                        |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. Regulasi Pengaturan Tentang Anak dalam Hukum Positif Indonesia..                                                                                                                    | 29        |
| 2. Kajian Filosofis, Yuridis dan Sosiologis Pengaturan Perlindungan Anak Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Anak.....                                        | 31        |
| 3. Anak Sebagai Korban Tindak Pidana.....                                                                                                                                              | 34        |
| C. Tinjauan Umum tentang Putusan Hakim.....                                                                                                                                            | 41        |
| 1. Peran Hakim dalam Memutus Perkara .....                                                                                                                                             | 41        |
| 2. Kebebasan dalam Memutus Perkara oleh Hakim ditinjau dari Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.....                                                                                     | 43        |
| <b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>                                                                                                                                   | <b>48</b> |
| A. Perlindungan Hukum Preventif dan Represif terhadap Anak Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/Pn.Atb dan Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2017Pn.Tjb.....                                          | 48        |
| 1. Perlindungan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.....                        | 48        |
| a. Perlindungan Preventif.....                                                                                                                                                         | 50        |
| b. Perlindungan Represif.....                                                                                                                                                          | 54        |
| 2. Perlindungan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UUPKDRT) .....                                                        | 60        |
| a. Perlindungan Preventif.....                                                                                                                                                         | 60        |
| b. Perlindungan Represif.....                                                                                                                                                          | 62        |
| B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Orangtua Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penelantaran Anak Dalam Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/Pn.Atb Dan Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2017Pn.Tjb..... | 63        |
| 1. Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 24/Pid.Sus/2021/Pn.Atb66                                                                                                                    |           |
| a. Kasus Posisi.....                                                                                                                                                                   | 66        |
| b. Dakwaan Penuntut Umum .....                                                                                                                                                         | 67        |
| c. Pertimbangan Hakim .....                                                                                                                                                            | 68        |
| d. Analisis Putusan Hakim .....                                                                                                                                                        | 69        |
| 2. Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 173/Pid.Sus/2017Pn.Tjb .....                                                                                                          | 73        |
| a. Kasus Posisi.....                                                                                                                                                                   | 73        |

|                                                                                                                                                                   |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| b. Dakwaan Penuntut Umum .....                                                                                                                                    | 74        |
| c. Pertimbangan Hakim.....                                                                                                                                        | 68        |
| d. Analisis Putusan.....                                                                                                                                          | 79        |
| 3. Komparasi Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 2/Pi.<br>Sus/2021/PN. Atb dan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai<br>Nomor 173/Pid.Sus/2017/PN.Tjb ..... | 80        |
| <b>BAB IV PENUTUP .....</b>                                                                                                                                       | <b>88</b> |
| A. Kesimpulan.....                                                                                                                                                | 87        |
| B. Saran .....                                                                                                                                                    | 90        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                                                                                                                                       | <b>91</b> |



## ABSTRAK

Pertanggungjawaban pidana orang tua sebagai pelaku tindak pidana penelantaran anak dengan dalam Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN ATB dan Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2017/PN TJB merupakan bentuk kekerasan yang berdampak serius terhadap perkembangan fisik dan psikis anak. Sebagai unit terkecil dalam masyarakat, keluarga memiliki tanggung jawab utama dalam menjamin tumbuh kembang anak. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan terhadap anak dan bagaimana pertanggungjawaban hukum Ketika orang tua gagal menjalankan kewajiban tersebut, negara melalui instrumen hukum wajib memberikan perlindungan bagi anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya dampak dari konsistensi penerapan Pasal 77B Undang-Undang Perlindungan Anak, meskipun dengan perbedaan dalam pemberian sanksi pidana. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN ATB menjatuhkan hukuman penjara 1 tahun 5 bulan, sementara Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2017/PN TJB memberikan sanksi penjara 3 tahun dan denda Rp50.000.000,00. Putusan-putusan tersebut dinilai tepat dalam menegakkan perlindungan anak dan memberikan efek jera terhadap pelaku penelantaran.

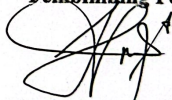
**Kata kunci:** Pertanggungjawaban pidana, penelantaran anak, perlindungan anak, orang tua, hukum pidana.

**Pembimbing Utama**



**Dr. Nashriana, SH., M.Hum**  
NIP.196509181991022001

**Pembimbing Pembantu**



**Isma Nurillah, SH., M.H**  
NIP.199404152019032033

**Mengetahui**

**Ketua Bagian Hukum Pidana**



**Dr. Hamonangan Albariansyah S.H., M.H**  
NIP. 198211252009121005

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Tindak pidana anak merupakan segala bentuk perbuatan yang melanggar hukum pidana yang dilakukan oleh seseorang yang masih dalam kategori Anak.<sup>1</sup> Anak adalah karunia yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan sebuah amanah yang diberi kepada manusia dan melekat harkat martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan tunas dan generasi muda yang berpotensi meneruskan cita-cita bangsa, memiliki peran strategis dan memiliki ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan maupun eksistensi bangsa dan negara di masa depan.<sup>2</sup> Pada dasarnya, anak sudah seharusnya dilindungi agar bisa dan mampu memikul tanggung jawab dan mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk bisa tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik maupun mental, sehingga upaya perlindungan anak dapat dilakukan secara optimal guna mewujudkan kesejahteraan anak dan jaminan atas pemenuhan haknya tanpa adanya perlakuan yang mendiskriminasi.<sup>3</sup>

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak pada Pasal 1 menyebutkan bahwa anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk pula

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 1.

<sup>2</sup> *Ibid.* Bagian Menimbang Huruf (b).

<sup>3</sup> Hasyimzum, Yusnani. "Hak-hak Konstitusional Anak terkait Penelantaran Akibat Perceraian." *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia* 1.1 (2021): 27-35.

anak yang masih didalam kandungan.<sup>4</sup> Perlindungan hukum anak sebagaimana khususnya di Indonesia diatur secara eksplisit di dalam instrument hukum yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD 1945 ) serta secara khusus diatur UU Perlindungan Anak 35 Tahun 2014. Upaya perlindungan hukum anak adalah hal yang penting untuk dilakukan dan wajib diupayakan haknya dan diberikan kepada anak terutama kehidupan yang layak dan sejahtera agar anak dapat berkembang dengan baik.<sup>5</sup>

Setiap anak memiliki hak yang melekat pada dirinya dan bersifat asasi<sup>6</sup>, hak tersebut sama juga dengan hak yang melekat pada manusia dewasa yang istilahnya dikenal dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Setiap manusia memiliki hak dan kewajiban yang terbatas dimana hak anak tidak segencar seperti hak dari orang dewasa maupun isu gender yang kerap terjadi di masyarakat, salah satunya seperti hak-hak perempuan. Perlindungan hak anak tidak banyak pihak yang turut memikirkan dan melakukan langkah konkrit untuk dilakupan pemenuhan yang baik. Demikian pula upaya dalam melindungi hak-hak anak yang dilanggar oleh negara, orang dewasa maupun orangtuanya sendiri, hak anak masih sering terabaikan bahkan tidak begitu diperhatikan sehingga berdampak kepada kepentingan masa depan anak. Padahal, anak merupakan sebuah gambaran dari cerminan masa depan dan belahan jiwa dari setiap manusia, aset keluarga, bangsa negara maupun agama. Sehingga sudah seharusnya hak-hak anak dipenuhi.

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1

<sup>5</sup> Soemitro, Irma S, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), hlm. 23.

<sup>6</sup> Asasi memiliki banyak arti dimana bisa diartikan sebagai hal yang mendasar, mutlak dan prinsipal. Dikutip dari Ade syahputra dkk, *Hak Asasi Manusia*”, Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol. 7 No. 3 Tahun 2023, hlm. 32207-32213



Anak adalah sebuah harta yang berharga dan tidak ternilai, baik dari perspektif sosial, ekonomi, budaya, politik, hukum maupun dari segi keberlanjutan sebagai generasi keluarga, suku dan penerus bangsa. Apabila dilihat dari lingkup sosial, anak merupakan penentu dari kehormatan harkat dan martabat keluarga, dimana potensi sang anak tergantung dari didikan dari keluarga dan sikap anak yang didorong untuk bisa berprestasi maupun berkembang dengan baik.

Anak adalah sebuah lambang kesuburan sebuah keluarga, harta dan kekayaan yang harus dijaga. Anak juga salah satu penerus suku dan bangsa yang apabila dilihat dari segi hukum, anak memiliki posisi dan kedudukan strategis yaitu sebagai penerus dan ahli waris keluarga baik dari segi kultur, budaya maupun kebiasaan yang diturunkan kepadanya, sehingga ia merupakan subjek hukum dengan segala hak dan kewajiban yang sudah sepantasnya mendapatkan jaminan hukum dan perlindungan.

Segala hak dan kewajiban yang sudah sepantasnya mendapatkan jaminan hukum dan perlindungan tidak jarang diabaikan, salah satunya terlihat dari tindakan penelantaran anak yang merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dan tindakan kekerasan.<sup>7</sup> pada dasarnya perlindungan anak telah dibentuk secara khusus dalam Konvensi Hak Anak yang diselenggarakan pada tahun 1989 yang kemudian diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1990, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang

---

<sup>7</sup> Hukum Online, “ Hukum Menelantarkan Anak dan Sanksi Pidananya”, diakses di <https://www.hukumonline.com/berita/a/hukum-menelantarkan-anak-dan-sanksi-pidananya-lt623c341708a22/>

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Anak adalah sebuah subjek hukum yang haknya telah melekat terutama pada aspek hak asasi manusia sejak ia di dalam kandungan. Hak anak diatur dan dilindungi oleh Konvensi hak Anak Tahun 1989 yang kemudian diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Hak-hak Anak, antara lain hak memperoleh perlindungan dari diskriminasi dan hukuman, haberbagai hak anak, termasuk hak atas perlindungan dari diskriminasi, kekerasan, dan eksploitasi; hak atas identitas seperti nama, kebangsaan, dan hubungan keluarga; serta hak untuk diasuh oleh orang tua. Anak juga berhak atas kebebasan berpendapat, beragama, dan berkumpul, akses terhadap informasi, perlindungan hukum, serta perawatan khusus bagi anak yang berkebutuhan khusus. Selain itu, anak memiliki hak atas pelayanan kesehatan, jaminan sosial, pendidikan, kehidupan yang layak, waktu bermain dan rekreasi, serta bantuan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (12) dan Pasal 6 menyatakan bahwa “hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali.”

Perlindungan anak merupakan serangkaian upaya hukum guna melindungi anak agar upaya yang dilakukan untuk memastikan terpenuhinya hak-hak asasi

setiap anak, termasuk hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal, serta berpartisipasi dalam kehidupan sosial tanpa mengalami diskriminasi dalam bentuk apapun. Sementara itu, keluarga dapat diartikan sebagai unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas pasangan suami istri, atau suami istri bersama anak-anaknya, maupun salah satu orang tua (ayah atau ibu) dengan anaknya, serta kerabat sedarah dalam garis keturunan lurus ke atas maupun ke bawah hingga derajat ketiga.<sup>8</sup>

Kekerasan terhadap anak adalah perbuatan yang disengaja melukai, membahayakan, dan mengakibatkan kerugian fisik, emosional atau psikis, dan seksual yang dilakukan oleh orang tua maupun dari pihak lain. Perkembangan anak di Indonesia telah dijamin dan telah diatur secara tegas dalam Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 yang mengatur bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Aturan hukum terkait perlindungan hukum bagi anak terlantar Indonesia pada dasarnya telah diatur sedemikian rupa dalam UU Perlindungan Anak. Tetapi, perlindungan hukum yang diterapkan di dalam aturan tersebut masih dirasa hutang yang mana sudah seharusnya diperhatikan tetapi malah ditelantarkan dan tidak dilaporkan kepada pihak yang berwenang.

Banyak kasus penelantaran anak di Indonesia yang tidak pernah diproses secara hukum hingga ke pengadilan, meskipun tindakan tersebut jelas merupakan pelanggaran terhadap hak anak. Kegagalan dalam menegakkan hukum terhadap

---

<sup>8</sup> Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm. 71.



orang tua yang menelantarkan anaknya mencerminkan lemahnya perlindungan terhadap dunia anak di Indonesia. Padahal, masa anak-anak seharusnya menjadi waktu untuk bermain, belajar, serta mengembangkan minat dan bakat sebagai bekal masa depan. Namun dalam kenyataannya, banyak anak di Indonesia masih menjadi korban kekerasan, baik fisik maupun psikis. Secara kultural, mereka hidup dalam lingkungan yang menindas dan belum mampu memberikan ruang aman untuk tumbuh kembang mereka. Gambaran anak ideal seperti yang diamanatkan dalam Konvensi Hak Anak masih jauh dari kenyataan yang ditetapkan hingga kini.

Seiring dengan maraknya penelantaran anak, perlindungan terhadap anak sangat diperlukan agar hak-haknya tidak dirugikan oleh siapapun, tak terkecuali oleh kedua orang tuanya. Orang tua yang sejatinya bertanggung jawab untuk memberikan kasih sayang, perhatian, dan pengasuhan, justru tega menelantarkan anaknya. Penelantaran terhadap anak dapat dilakukan melalui berbagai cara<sup>9</sup>. Salah satu contohnya yakni dalam putusan nomor 24/Pid.Sus/2021/Pn Atb. Terdakwa Anto merupakan seorang ayah yang memiliki tiga anak, namun anak-anaknya beserta istrinya tidak dinafkahi, bahkan dianggap tidak ada oleh terdakwa itu sendiri. Hakim sendiri pun menjatuhkan vonis terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 5 (lima) bulan serta denda sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah). Dan dalam Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2017/Pn Tjb, terdakwa Farel menelantarkan anaknya yang baru saja dilahirkan, yang dimana sudah menjadi kewajiban bahwa anak yang baru lahir itu

---

<sup>9</sup> Rialdi Alam Harahap, Rizky Darmawan Panjaitan, "Penelantaran Anak", *Jurnal SANKSI*, Vol. 1 No.9-19, hlm.

diurus, bukan dibiarkan apalagi ditelantarkan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungbalai kemudian menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah lima puluh juta rupiah terhadap terdakwa.

Banyaknya kasus penelantaran anak di Indonesia yang terjadi, namun tidak diikuti dengan penegakan hukum. Persoalan ini bisa terjadi karena tidak ada penegasan secara hukum bahwa perbuatan penelantaran anak oleh orang tua masuk ke dalam kategori perbuatan pidana. Selama ini mungkin dianggap sebagai hal yang biasa, karena orang tua jelas bertanggung jawab terhadap anaknya. Akibatnya perbuatan penelantaran tidak pernah diusut, kecuali memang, perbuatan tersebut dianggap berat, seperti matinya si anak.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka berikut rumusan masalah yang dibahas yaitu:

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Anak Sebagai Korban Penelantaran Oleh Orang Tua dalam Hukum Positif Indonesia?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Orang Tua Yang Menelantarkan Anaknya Dalam Putusan Nomor 24/PID.SUS/2021/PN ATB Dan Putusan Nomor 173/PID.SUS/2017/PN TJB?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum anak sebagai korban penelantaran oleh orang tua dalam hukum positif Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana orang tua yang menelantarkan anaknya dalam Putusan Nomor

24/Pid.Sus/2021/Pn.Atb dan Putusan Nomor 173/PID.SUS/2017/PN TJB.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Di dalam melakukan penelitian ini, penulis mengharapkan ada manfaat yang dapat diambil baik bagi penulis maupun bagi masyarakat pada umumnya. Maka penulis berharap penelitian ini menghasilkan manfaat sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini bisa memberikan sumbangsih pemikiran di bidang hukum pidana dan melengkapi literatur pengetahuan hukum khususnya ppidanaan pelaku penelantaran anak yang dilakukan oleh orang tua bagi dosen dan/atau mahasiswa.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Penulisan hukum ini diharapkan dapat membantu dan memberikan masukan serta sumbangan pemikiran bagi para pihak yang terkait dalam masalah yang diteliti dan berguna dalam menyelesaikannya.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pidana khususnya mengenai tindak pidana penelantaran dalam lingkup rumah tangga yang kerap terjadi di masyarakat.

#### **E. Ruang Lingkup**

Penulis membatasi ruang lingkup penelitian tersebut dengan menitikberatkan pada pertimbangan hukum hakim serta pertanggungjawaban

pidana tindak pidana penelantaran anak berdasarkan Putusan Nomor 24/PID.SUS/2021/PN ATB dan Putusan Nomor 173/PID.SUS/2017/PN TJB.

## **F. Kerangka Teori**

Dalam skripsi ini menggunakan teori pertanggungjawaban pidana dan teori perlindungan hukum sebagai landasan teori, yang dijelaskan sebagai berikut:

### **1. Teori Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban ialah suatu prinsip dasar di dalam peraturan pidana, atau sering disebut sebagai asas “*geen straf zonder schuld*” (tiada pidana tanpa kesalahan). Pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan pelaku disebut sebagai “*leer van het materiele feit*”. Meskipun KUHP tidak mendefinisikan konsep “*geen straf putu schuld*”, hal itu dapat dianggap sebagai pedoman tidak tertulis yang berlaku di Indonesia.<sup>10</sup>

Andi Hamzah mengatakan bahwa pencipta (*dader*) harus memiliki unsur kesalahan dan kesalahan itu harus memenuhi kriteria tertentu, antara lain sebagai berikut:<sup>11</sup>

- a. Kapasitas untuk bertanggung jawab atau akuntabel kepada pembuatnya.
- b. Ada hubungan mental antara pencipta dan perbuatan, yaitu adanya kesalahan yang disengaja atau tidak disengaja dalam arti yang terbatas (*culpa*). Pelaku sadar bahwa dia harus sadar terhadap implikasi dari perilakunya.

---

<sup>10</sup> Roni Wiyanto, *Asas-Asas Peraturan Pidana Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2012), hlm. 96.

<sup>11</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Peraturan Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm. 130.



- c. Tidak ada pembenaran untuk menghapuskan tindak pidana yang membebaskan pencipta dari suatu perbuatan tanggung jawab.

Menurut asas legalitas yang digariskan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, seseorang hanya dapat dianggap melakukan tindak pidana apabila perbuatan itu sesuai dengan rumusan hukum pidana. Meskipun orang itu belum tentu menghadapi hukuman pidana, karena kesalahannya masih harus dibuktikan sebelum ia dapat dimintai pertanggungjawaban.<sup>12</sup> Untuk dapat dihukum karena suatu kejahatan, seseorang harus memenuhi kriteria perbuatan pidana dan kesalahan pidana. Menurut Leden Marpaung, ada tiga jenis kejahatan yang disengaja (*opzet*), yakni:<sup>13</sup>

- a. Kesengajaan sebagai Maksud

Jika kesengajaan itu disengaja, pelakunya dapat diidentifikasi, dan jika kesengajaan itu menghasilkan suatu tindak pidana, apakah pelakunya pantas dihukum.

- b. Kesengajaan dengan Keinsafan Pasti

Kesengajaan ini apabila si pelaku (*doer or dader*) mengetahui atau yakin bahwa selain akibat yang dimaksudkan, terjadi akibat lain.

- c. Kesengajaan dengan Keinsafan Kemungkinan (*Dolus Eventualis*)

Kesengajaan ini juga sebagai disengaja dengan pengetahuan tentang potensi, mengacu pada hasil tambahan yang juga dilarang dan terancam oleh aturan legislatif.

---

<sup>12</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Peraturan Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 15

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 17.

## 2. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.<sup>14</sup> Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan“untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat“diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.<sup>15</sup> Penerapan Pasal 1872 KUHPerdara dapat menjadi bentuk perlindungan hukum bagi korban. sebagaipemeriksaan perdata merupakan keadilan bagi korban dan bentuk tindakan preventif agar korban tidak mengalami kerugian yang lebih besar dan kehilangan hak perdatanya.<sup>16</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini digunakan dalam bentuk penelitian normatif, yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah yang mengemukakan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. adapun penelitian hukum yuridis yaitu membahas putusan pengadilan

---

<sup>14</sup> Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hlm. 14.

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984), hlm 133.

<sup>16</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm.53

atau membahas putusan yang diputus oleh hakim berdasarkan hati nurani atau juga disebut pertimbangan hakim.<sup>17</sup>

## **2. Pendekatan Penelitian**

### **a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)**

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang diangkat.<sup>18</sup> Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan perundang-undangan yaitu antara lain, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman.

### **b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)**

Alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya, yaitu kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkuatan hukum tetap yaitu Putusan Nomor

---

<sup>17</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hlm. 84.

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013) hlm. 93.

24/PID.SUS/2021/PN ATB dan Putusan Nomor  
173/PID.SUS/2017/PN TJB.<sup>19</sup>

### 3. Jenis Sumber dan Bahan Hukum

Dalam rangka penulisan skripsi ini, penulis menggunakan data sekunder, yaitu dengan melakukan penelitian kepustakaan (*library research*). Jenis dan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi:

#### a. Bahan Hukum Primer

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;<sup>20</sup>
- c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;<sup>21</sup>
- d) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;<sup>22</sup>
- e) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;<sup>23</sup>

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 158.

<sup>20</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. LN. 1981 No.76, TLN. No. 3209.

<sup>21</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, LN Tahun 2004 Nomor 95, TLN NO. 4419

<sup>22</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, LN Tahun 2009 Nomor 157, TLN Tahun 2009 Nomor 5076.

f) Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 24/PID.SUS/2021/PN ATB dan;

g) Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 173/PID.SUS/2017/PN TJB.

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer yang meliputi dokumen, karya tulis ilmiah, buku-buku ilmiah, maupun artikel-artikel dari suatu media cetak yang erat hubungannya dengan pokok bahasan ini.<sup>24</sup>

#### **c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti ensiklopedia, kamus umum, dan kamus hukum.

### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan melakukan penelusuran bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku,

---

<sup>23</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, LN Tahun 2014 Nomor 297, TLN Tahun 2014 Nomor 5606.

<sup>24</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 54.



putusan-putusan pengadilan, berbagai literatur, hasil penelitian, dan penelusuran melalui teknologi informasi.<sup>25</sup>

## **5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data penelitian hukum normatif dengan cara data yang diperoleh di analisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi.

## **6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan dalam skripsi ini menggunakan logika deduktif yaitu penarikan kesimpulan yang berawal dari pengertian umum yang kepastiannya sudah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Jhoni Ibrahim, *Op. Cit.*, hlm. 47.

<sup>26</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 10.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Andi Hamzah. 1997. *Asas-Asas Peraturan Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bambang Sunggono. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar. 2016. *Hukum Pembuktian (Analisis Terhadap Kemandirian Hakim Sebagai Penegak Hukum Dalam Proses Pembuktian)*. Bandung: CV Nuansa Aulia.
- I Made Pasek Diantha. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Preneda Media Group.
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Komisi Yudisial. 2018. *Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman*. Cetakan Ke-1, Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI.
- Leden Mapaung. 2005. *Asas-Teori-Praktik Peraturan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Mukti Arto. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Cetakan Ke-5, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Peter Mahmud Marzuki. 2013. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Roni Wiyanto. 2012. *Asas-Asas Peraturan Pidana Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Soemitro dan Irma S. 1990. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Bumi Aksara.

Soerjono Soekanto. 1984. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.

Waluyadi. 2009. *Hukum Perlindungan Anak*. Bandung: Mandar Maju.

## **B. Jurnal**

Ardiansyah, “Kajian Yuridis Penelantaran Anak Oleh Orang Tua Menurut Perspektif Hukum Indonesia”, *Legalitas* Edisi Juni 2018, Volume X Nomor 1.

Afrillia Bela Novita, Alvina Damayanti Riyanto, Frada Ali H. 2023. "Teori Pembuktian Dalam Sistem Hukum Nasional, Madani". *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 1 No. 5 (Juni 2023).

Anggun Lestari Suryamizon. “Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Kekerasan Perempuan dan Anak Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia.” *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender* (Januari 2017).

Lu’luil Maknun. “Kekerasan Terhadap Anak yang Dilakukan oleh Orang Tua (*Child Abuse*).” *Muallimuna* (April 2017).

Sukardi. “Perlindungan Hukum Anak Korban Penelantaran Orang Tua Berbasis Hukum Positif dan Islam.” *Jurnal Kajian Hukum Islam* (Desember 2016).

Tirtakoesoemah, Annisa Justisia, dan Muhammad Rusli Arafat. "Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran." *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum* (April 2020).

Wati, Dewi Eko, dan Intan Puspitasari. “Kekerasan Terhadap Anak, Penanaman Disiplin, dan Regulasi Emosi Orang Tua.” *Jurnal Varidika* (Agustus 2018).

Yazid Nashrullah dan Endah Hartati. 2023. "Pengaruh Prinsip Best Interest of Child dalam Penentuan Hak Asuh Anak Pada Kasus Perceraian Menurut Hukum Perdata", Jurnal Lex Patrimonium, Vol. 2 No. 2 (November 2023).

Kementerian Sosial, Pencegahan Kekerasan, Penelantaran dan Eksploitasi terhadap Anak (Penguatan Kapabilitas Anak dan Keluarga). diakses di <https://kemensos.go.id/uploads/topics/15870130163297.pdf>.

### **C. Undang-Undang dan Putusan Pengadilan**

*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Wetboek van Strafrecht]*. Diterjemahkan oleh Moeljatno. Jakarta: Pradnya Paramitha, 1976.

Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981, LN No. 76, TLN No. 3209.

Indonesia, *Undang-Undang tentang Perlindungan Anak*, UU No. 35 Tahun 2014, LN No. 297, TLN No. 5606.

Indonesia, *Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 48 Tahun 2009, LN No. 157, TLN No. 5076.

Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun. Putusan No. 24/PID.SUS/2021/PN ATB.

Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri Tanjungbalai. Putusan No. 173/PID.SUS/2017/PN TJB.